



P E M A N G G I L A N
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT AGUNG PODOMORO LAND TBK.
UNTUK
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Agung Podomoro Land Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan tahun buku 2021 ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal: Senin, 27 Juni 2022
Waktu: Pukul 14:00 WIB – selesai
Tempat: Multipurpose Hall (MPH), SOHO @ Podomoro City Lt. 9
 Podomoro City, Jl. Letjen. S. Parman Kav. 28
 Jakarta 11470

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2021 Perseroan, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 (auditan), serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukannya dalam tahun buku 2021.

Penjelasan:

*Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 10 ayat 3 huruf a, dan ayat 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat untuk menyetujui Laporan Tahunan 2021 Perseroan yang merupakan laporan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap Perseroan dalam tahun buku 2021, dimana di dalamnya termasuk juga Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 (Auditan).*

*Selanjutnya Perseroan akan mengajukan kepada Rapat untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 ayat 4 UUPT.*

2. Persetujuan atas penetapan penggunaan "Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk" tahun buku 2021.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 10 ayat 3 huruf b dan ayat 4 huruf b, serta Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, bahwa penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS, Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat untuk menyetujui atas penetapan penggunaan "Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk" untuk tahun buku 2021.

3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2022.

Penjelasan:

*Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 10 ayat 3 huruf c dan ayat 4 huruf c Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan*

Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”); dan (iii) Pasal 68 UUPT, Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada OJK yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2022.

4. Persetujuan atas penetapan paket remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 10 ayat 4 huruf d; dan (ii) Pasal 96 ayat 1 dan Pasal 113 UUPT, Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat untuk meminta persetujuan atas penetapan paket remunerasi yang akan dibayarkan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang menjabat untuk tahun buku 2022.

5. Persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.

Penjelasan:

Perseroan akan meminta persetujuan Rapat atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia menurut Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020).

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga Pemanggilan Rapat yang disampaikan Perseroan melalui situs web penyedia e-RUPS (eASY.KSEI), situs web Bursa Efek Indonesia (SPE-IDXnet), dan situs web Perseroan (www.agungpodomoroland.com), merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif:
Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **Kamis, 2 Juni 2022** sampai dengan pukul 15:15 WIB pada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, atau para Kuasa Pemegang Saham Perseroan; dan
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif:
Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada **Kamis, 2 Juni 2022** sampai dengan pukul 15:15 WIB atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan.
3. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon dengan hormat untuk melakukan registrasi kepada petugas pendaftaran di tempat acara dengan ketentuan:
 - a. Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa.
 - b. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan, atau dana pensiun agar menyerahkan fotokopi anggaran dasarnya dan perubahan-perubahannya yang terakhir dan masih berlaku, serta akta yang memuat susunan pengurus terakhir yang masih menjabat pada saat Rapat dilaksanakan.

- c. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“**KTUR**”) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
4.
 - a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa Pemegang Saham tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - b. Penyampaian kuasa dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara di bawah ini:
 - i. Surat Kuasa konvensional yang formulirnya dapat diunduh di situs web Perseroan (www.agungpodomoroland.com) sejak Pemanggilan Rapat ini.

Apabila ada pertanyaan dan/atau pendapat yang akan diajukan atas setiap mata acara Rapat, dapat dituliskan pada tempat yang disediakan dalam Surat Kuasa.

Surat Kuasa yang telah diisi lengkap, termasuk pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan (bila ada), dan telah ditandatangani di atas meterai yang cukup, harus dikirimkan *soft-copy*nya melalui e-mail kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan (APLN.SP@agungpodomoroland.com) dan Data Management PT Datindo Entrycom (dm@datindo.com). Sedangkan asli Surat Kuasa wajib disampaikan secara langsung atau dikirimkan melalui surat tercatat kepada Data Management PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lt.2, Jakarta 10220 selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada Rabu, 22 Juni 2022 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

Semua pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan dalam Surat Kuasa (bila ada) akan disampaikan dalam Rapat oleh penerima kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, serta jawaban atas pertanyaan-pertanyaan akan disampaikan juga kepada e-mail Pemegang Saham paling lambat 3 hari kerja setelah Rapat.
 - ii. Sesuai dengan POJK 15/2020, Perseroan juga menyediakan alternatif bagi Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem *Electronic General Meeting System* KSEI (**eASY.KSEI**) yang disediakan oleh KSEI (“**E-Proxy**”) paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu pada Jumat, 24 Juni 2022 sampai dengan pukul 12:00 WIB.
5. Walaupun Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di DKI Jakarta sudah memasuki Level 1, namun pandemi Covid-19 belum berlalu. Sebagai langkah pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19, dengan tanpa bermaksud mengurangi hak Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya untuk hadir dalam Rapat, mohon memperhatikan **catatan tambahan** di bawah ini:
 - a. Perseroan **sangat mengimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan** yang berhak hadir dalam Rapat sebagaimana tersebut pada Catatan nomor 2 di atas **untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan** untuk mewakili Pemegang Saham hadir dan memberikan suara dalam Rapat, baik melalui sistem eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (E-Proxy) dalam proses penyelenggaraan RUPS, maupun melalui Surat Kuasa konvensional, sebagaimana tersebut pada Catatan nomor 4.b.i. di atas.
 - b. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat:
 - i. wajib mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut:
 - melakukan scan QR Code pada aplikasi PeduliLindungi sebelum memasuki gedung, dan hasil scan menunjukkan status check-in berhasil (warna hijau);
 - menggunakan masker sesuai standar yang ditentukan Pemerintah selama berada di dalam gedung/area dan tempat Rapat;

- berdasarkan deteksi dan pemantauan suhu tubuh, tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas 37,5° C; dan
 - menggunakan hand sanitizer yang disediakan ketika memasuki gedung/area dan tempat Rapat.
- ii. Perseroan berhak dan berwenang melarang Pemegang Saham atau Kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat apabila Pemegang Saham atau Kuasanya tidak memenuhi protokol kesehatan, termasuk apabila Pemegang Saham atau Kuasanya menunjukkan gejala kurang sehat, seperti: batuk, flu, dsb.
 - iii. Untuk kelancaran pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dimohon dengan hormat untuk sudah berada di tempat Rapat selambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.
 - iv. Apabila kapasitas kursi di dalam ruang Rapat sudah terisi penuh, maka Perseroan berhak meminta kepada Pemegang Saham yang datang belakangan untuk memberikan kuasa kehadirannya kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan.
- c. Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pemeriksaan dan perhitungan suara kehadiran, serta suara untuk pengambilan keputusan atas setiap mata acara Rapat berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam Catatan nomor 5.a. di atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan (www.agungpodomoroland.com), dan tautan bahan Rapat pada situs web Perseroan tersebut dapat juga diakses melalui eASY.KSEI, sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat. Perseroan tidak menyediakan Laporan Tahunan 2021 dalam bentuk cetakan/buku untuk dibagikan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya.

Jakarta, 3 Juni 2022

PT Agung Podomoro Land Tbk.
Direksi